KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Udayana, Singaraja 81116, Telepon: (0362) 26830, email: febundiksha@yahoo.co.id, laman: www.feb.undiksha.ac.id

Nomor : 420/UN48.13/KU/2025 Singaraja, 05 Maret 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Permohonan Penerbitan SK KPA**

Kepada Yth.
Rektor
Universitas Pendidikan Ganesha
di Singaraja

Dengan hormat, sehubungan dengan Kelebihan Jam Mengajar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, kami mohon untuk diterbitkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Kelebihan Jam Mengajar Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025. Dengan tarif/pertemuan sebesar Rp.30.000 dengan jumlah pertemuan 8 kali. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan SK Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha untuk kegiatan tersebut diatas.

Demikian surat permohonan ini dibuat, agar dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Gede Adi Yuniarta
NIP. 197906162002121003

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS EKONOMI
Alamat : Jalan Udayana 11C Singaraja-Bali
Telepon (0362) 26830, Singaraja-Bali Kode Pos 81116

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 1127/UN48.13/DL/2024

TENTANG

KELEBIHAN JAM MENGAJAR DOSEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Menimbang :

a. Bahwa tugas pengajar pada perguruan tinggi negeri atas berbagai kegiatan yang dijabarkan dari fungsi perguruan tinngi negeri.
b. Bahwa masing-masing kegiatan tersebut pada point (1) dapat dan seharusnya dilakukan oleh setiap tenaga pengajar
c. Bahwa keseimbangan dalam melaksakan berbagai kegiatan produktivitas kerja memerlukan alokasi waktu dari masing-masing pengajar ;
d. Bahwa kelebihan beban tugas jam mengajar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha,

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Perubahan Atas Peraturan No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
5. Penyelenggaraan Pendidikan;
   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor : 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG KELEBIHAN JAM MENGAJAR DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KESATU : Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025yang mempunyai kelebihan beban tugas sesuai dengan kelebihan jam mengajar dosen sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-023.17.2.677530/2023, Revisi ke 2 tanggal 14 April 2023

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Oktober 2024

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



GEDE ADI YUNIARTA
NIP 197906162002121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1127/UN48.13/DL/2024
TENTANG KELEBIHAN JAM MENGAJAR DOSEN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No.	Nama	NIR	Prodi	Jumlah SKS	Memenuhi BDK	SKS Kelebihan	Pertemuan
1	Putu Ria Astria, SE., Ak., M.Acc.	1987041120130502138	D4 akuntansi	12	9	3	16
2	Luh Putu Ekawati, S.E., M.Si,Ak.	1974051520130502128	S1 Akuntansi	10	9	1	16
3	Komang Risa Rahayu Ningsih, S.E., M.Ak.	1997062420230102007	S1 Akuntansi	11	9	2	16
4	Kadek Mitananda Pradnya Nugraha, S.E., M.Ak.	1999090520231002072	S1 Akuntansi	12	9	3	16
5	Gede Wira Kusuma, S.Pd., M.M.	1985061520140501171	Manajemen	24	9	15	16
6	Putu Ananda Devi Nugraha, S.IP., M.E.	1997010820230202018	Manajemen	24	9	15	16
7	Putu Dio Artha Pratama, S.E., M.M.	1999081220230901062	Manajemen	27	9	18	16

Ditetapkan di Singaraja

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

GEDE ADI YUNIARTA
NIP 197906162002121003